

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah di Indonesia mulai berkembang tahun 1992, pada awalnya bank syariah diragukan akan sistem operasionalnya, tetapi tidak demikian adanya bank syariah membuktikan eksistensinya dan bank syariah terbukti mengalami kemajuan setelah Indonesia mengalami krisis moneter yang cukup mengkhawatirkan pada tahun 1997 yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia telah berada pada ambang kehancuran ekonomi, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan yang merupakan penyumbang dari krisis moneter di Indonesia.¹

Banyak bank-bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet. Sedangkan bank syariah mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank konvensional, yaitu dengan sistem bagi hasil. Sistem tersebut memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak, karena adanya kesepakatan (akad) yang dibuat, rugi atau untung akan ditanggung bersama baik pihak bank dan nasabah debitur maupun kreditur dengan ketentuan bagi hasil yang telah ditetapkan.²

¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 1

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Cetakan 1, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 340

Kehadiran bank syariah mandiri sejak tahun 1999 tampaknya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.³

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabahnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi, di mana kontrak hubungan investasi antara bank syariah dan para nasabahnya disebut dengan istilah pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan ini, bank syariah akan menjalankan berbagai teknik dan metode yang penerapannya terkandung tujuan dan aktivitas seperti kontrak pembiayaan berbasis bagi hasil yang disebut *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴

³ www.bsm.co.id

⁴ Wiroso, *op .cit.*, h. 2

Akad *mudharabah* adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktik perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktik perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi praktik bank syariah perlu ditinjau ulang. Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: “LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”.⁵ Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”.⁶

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari’ah secara keseluruhan. Secara syari’ah prinsip berdasarkan pada kaidah *al mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank syari’ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, akad akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul mal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁷ Di sisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul mal* (penyandang dana baik yang

⁵ Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI, h. 43

⁶ *Ibid.*, h. 45

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Cetakan 2, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011), h. 109

berasal dari tabungan atau deposito atau giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai pengelola (*mudharib*) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.⁸

Berikut ini data Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* dan Perolehan Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri tahun 2010 sampai dengan 2013.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* dan Perolehan Laba Bersih
Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2013
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Laba Bersih
2010	I	Rp 125.396	Rp 1.027.750
	II	Rp 255.963	Rp 1.137.960
	III	Rp 398.515	Rp 960.411
	IV	Rp 550.452	Rp 1.358.882
2011	I	Rp 152.639	Rp 1.493.775
	II	Rp 307.542	Rp 1.628.883
	III	Rp 472.864	Rp 1.768.002
	IV	Rp 636.928	Rp 1.909.952
2012	I	Rp 151.577	Rp 2.102.674
	II	Rp 311.156	Rp 2.306.792
	III	Rp 469.479	Rp 2.504.376
	IV	Rp 629.465	Rp 2.722.183
2013	I	Rp 133.802	Rp 2.977.787
	II	Rp 267.180	Rp 3.088.932
	III	Rp 406.845	Rp 3.197.836
		Rp 5.269.803	Rp 30.186.195

Sumber: www.bi.go.id di akses tanggal 31 Januari 2014

Dari data Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* dan Perolehan Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri tahun 2010-2013 tersebut, dapat dilihat adanya fenomena

⁸ *Ibid.*, h. 110

bahwa kenaikan jumlah pembiayaan *mudharabah* tidak sejalan dengan peningkatan perolehan laba bersih bank. Hal ini terjadi pada triwulan III tahun 2010, triwulan I tahun 2011, triwulan I tahun 2012, dan triwulan I tahun 2013. Pada triwulan III tahun 2010, jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya sebesar Rp 255.963.000.000 menjadi Rp 398.515.000.000 sedangkan perolehan laba bersih menurun dari Rp 1.137.960.000.000 menjadi Rp 960.411.000.000. Pada triwulan I tahun 2011, jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar Rp 550.452.000.000 menjadi Rp 152.639.000.000 sedangkan perolehan laba bersih mengalami kenaikan dari Rp 1.358.882.000.000 menjadi Rp 1.493.775.000.000. Pada triwulan I tahun 2012, jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar Rp 636.928.000.000 menjadi Rp 151.577.000.000 sedangkan perolehan laba bersih mengalami kenaikan dari Rp 1.909.952.000.000 menjadi Rp 2.102.674.000.000. Pada triwulan I tahun 2013, jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar Rp 629.465.000.000 menjadi Rp 133.802.000.000 sedangkan perolehan laba bersih mengalami kenaikan dari Rp 2.722.183.000 menjadi Rp 2.977.787.000.000.

Seharusnya jika jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan maka perolehan laba bersih pun meningkat, dan jika jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan maka perolehan laba bersih pun menurun. Tetapi yang terjadi, pada triwulan III tahun 2010 jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan sedangkan perolehan laba bersih menurun, selain itu pada triwulan I tahun 2011, triwulan I tahun 2012, dan triwulan I tahun 2013 jumlah

pembiayaan *mudharabah* menurun sedangkan perolehan laba bersih meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ada penyimpangan antara yang seharusnya (*dass sollen*) dengan yang terjadi (*dass sein*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Perolehan Laba Bersih di Bank Syariah Mandiri”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jumlah pembiayaan *mudharabah* di Bank Syari’ah Mandiri?
2. Bagaimana perolehan laba bersih di Bank Syari’ah Mandiri?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap perolehan laba bersih di Bank Syari’ah Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana jumlah pembiayaan *mudharabah* di Bank Syari’ah Mandiri;
2. Untuk mengetahui bagaimana perolehan laba bersih di Bank Syari’ah Mandiri;

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat laba bersih di Bank Syari'ah Mandiri;

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang Manajemen Dana Bank Syariah, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan *mudharabah* guna menghasilkan laba bersih.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau saran bagi pihak manajemen Bank Syariah Mandiri dalam menerapkan kebijakan pengelolaan pembiayaan *mudharabah*, sehingga laba bersih dapat diperoleh secara optimal.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG